

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

**(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**

CHANDRA YUDHATAMA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

**(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

CHANDRA YUDHATAMA

A031191037



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)

disusun dan diajukan oleh

CHANDRA YUDHATAMA

A031191037

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 14 September 2023

Pembimbing I

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc., CA
NIP 19670319 199203 2 003

Pembimbing II

Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA
NIP 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)





disusun dan diajukan oleh

CHANDRA YUDHATAMA

A031191037

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 14 September 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc., CA	Ketua	
2	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	
3	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	
4	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Chandra Yudhatama

NIM : A031191037

departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *TRANSFER PRICING*
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Chandra Yudhatama

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata I Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, besar harapan peneliti kiranya saran dan masukan yang bersifat membangun dan positif terhadap skripsi ini guna menunjang manfaat yang diharapkan dalam skripsi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menerima dukungan, saran, dan semangat dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Alm. Irfan Chandra dan ibu Wong Siu Tjeng yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini secara khususnya; Saudara peneliti, Chandra Yudhistira yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada peneliti.
2. Dosen pembimbing I, ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc., CA dan dosen pembimbing II, bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA yang telah memberikan bantuan baik waktu, saran dan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ibu dan bapak senantiasa diberikan

kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.

3. Dosen penguji I ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA dan dosen penguji II ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA) peneliti, banyak ilmu dan masukan dari beliau ketika menguji sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan berharga selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta Departemen Akuntansi yang banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
6. Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) dan Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Hasanuddin (PKSE-UH) atas dukungan materil berupa beasiswa reguler selama 2 tahun berturut-turut, serta wadah belajar dan mengembangkan kapasitas diri yang telah diberikan.
7. Teman-teman Tadika Mesra, Grace, Joen, Trixi, Jennifer, Alvin, Richard, Eri, Rina, Devi, Ima, dan Kevin atas kebersamaan, dukungan, wadah berbagi keluh kesal dan kesempatan belajar bersama sejak mahasiswa baru hingga saat ini.
8. Teman-teman Domino, Joiy, Reinhard, Dhika, F.P.M.B, Cinra, Navis, Oja, Kirus, Rian, Valdi, dan Gofaldi atas kebersamaan, dukungan, dan kesempatan berdiskusi banyak hal sejak masa kepengurusan di lembaga mahasiswa hingga saat ini.


9. Kabinet Resist Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Periode 2022 atas dukungan selama mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai Bendahara Umum selama satu periode kepengurusan.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (IMA FEB-UH) yang telah menjadi wadah belajar bersama dan wadah aktualisasi ilmu selama masa studi peneliti.
11. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (PMKO FEB-UH) yang telah menjadi wadah melayani dan tumbuh bersama dalam iman.
12. Teman-teman Akuntansi 2019 “19NITE” dan rekan-rekan asisten dosen yang telah menemani dan berbagi canda tawa bersama selama masa perkuliahan hingga berakhirnya masa studi peneliti.
13. Teman-teman Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (MAPERWA FEB-UH) periode 2023 yang telah menjadi tempat terakhir peneliti untuk berkontribusi bagi lembaga kemahasiswaan di masa akhir studi peneliti.
14. Keluarga besar PT. Nusantara Infrastructure Tbk., khususnya anak yang beroperasi di Makassar, PT. Makassar Metro Network (MMN) dan PT. Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), kepada Pak Kenrico, Pak Real Chandra, Pak Rudi, Pak Haswir, Pak Kasmin, Pak Amal, dan Ibu Nurhayati atas bimbingan dan arahnya selama pelaksanaan program Magang Kampus Merdeka Batch 4 dan *sharing* ilmu terkait praktik dan pengalaman menjadi praktisi akuntansi dan pajak selama periode magang peneliti, dan tak henti-hentinya mendorong penyelesaian skripsi peneliti.

15. Teman-teman Nusantara Future Talent Batch 3 yang telah menemani dan banyak berbagi cerita selama melaksanakan magang bersama di PT. Nusantara Infrastructure Tbk.

16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur, peneliti mendoakan semoga selalu terjaga dalam kebaikan, segala kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas lebih lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dimudahkan setiap hal baik yang diupayakan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik itu dalam menunjang keilmuan maupun sebagai bahan pertimbangan pihak yang membutuhkan. Sekian, terima kasih.

Makassar, 30 Mei 2023



Chandra Yudhatama

ABSTRAK

Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas Dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)

The Effect Of Leverage, Profitability And Transfer Pricing On Tax Aggressiveness (Case Study Of Manufacturing Companies In The Multiple Industrial Sectors Listed On The Indonesia Stock Exchange 2017-2021)

Chandra Yudhatama
Ratna Ayu Damayanti
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak. Penelitian menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Sampel penelitian yang digunakan diperoleh melalui *purposive sampling* dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: *Leverage*, Profitabilitas, *Transfer Pricing*, Agresivitas Pajak.

This study aims to determine and analyze the effect of leverage, profitability, and Transfer Pricing on tax aggressiveness. This research uses secondary data, in the form of company financial statements as the object of research. The population in this study are all manufacturing companies in the various industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021. The research sample used was obtained through purposive sampling and the data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results showed that leverage, profitability, and Transfer Pricing partially affect tax aggressiveness. The simultaneous test results show that leverage, profitability, and Transfer Pricing simultaneously affect tax aggressiveness.

Keywords: *Leverage, Profitability, Transfer Pricing, Tax Aggressiveness.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan	12
2.1.2 Agresivitas Pajak	15
2.1.3 <i>Leverage</i>	19
2.1.4 Profitabilitas.....	20
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i>	21
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian	27
2.4.1 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	27
2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	28
2.4.3 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak	29
2.4.4 Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian.....	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.6.1 Variabel Penelitian.....	37
3.6.2 Definisi Operasional	38
3.7 Analisis Data.....	41

3.7.1 Statistik Deskriptif	41
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.7.3 Pengujian Hipotesis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	47
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	50
4.3.1 Uji Normalitas.....	50
4.3.2 Uji Multikolinearitas	51
4.3.3 Uji Autokorelasi	52
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.4 Hasil Analisis	53
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
4.4.3 Uji Hipotesis	56
4.4.3.1 Uji Siginifikan Parameter Individual (Statistik t)	56
4.4.3.1 Uji Simultan (Uji F)	58
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.5.1 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	58
4.5.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	60
4.5.3 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak	62
4.5.4 Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak	63
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	67
5.3 Keterbatasan Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Negara di Asia dengan Kerugian Pajak Terbesar	2
1.2 Sumber Penerimaan Negara 2017-2019.....	4
3.1 Daftar Populasi Penelitian	33
3.2 Proses Pemilihan Sampel	36
3.2 Proses Pemilihan Sampel	36
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	47
4.2 Hasil Uji Normalitas	51
4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	52
4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	53
4.6 Model Regresi Linear Berganda	54
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
4.8 Hasil Uji Siginifikan Parameter Individual (Statistik t).....	56
4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 <i>Tax Ratio</i> Tahun 2017-2021	3
2.1 Kerangka Pemikiran	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti	73
2 Daftar Penelitian Terdahulu	75
3 Tabulasi Data Peneltian	78
4 Hasil Uji SPSS V.25	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas akuntansi tentu saja tidak lepas dari *output* yang dihasilkannya, yaitu laporan keuangan. Salah satu komponen dalam laporan keuangan, khususnya dalam Laporan Laba Rugi, pajak hadir sebagai suatu beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan akan berdampak pada berkurangnya laba akhir suatu entitas. Perusahaan yang memiliki orientasi laba, tentu saja akan memaksimalkan laba yang dicapai dengan merendahkan beban yang akan dibayarkan, termasuk pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan pajak agresif, atau yang biasa dikenal sebagai agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*) (Frank *et al.*, 2009). Pada dasarnya, agresivitas pajak timbul karena celah yang terdapat dalam aturan perpajakan yang berlaku, sehingga menimbulkan multitafsir terhadap aturan tersebut (Septiawan *et al.*, 2021). Tindakan agresivitas pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pihak manajemen perusahaan selaku wajib pajak, dimana pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, namun perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan beban yang harus dibayarkan, salah satunya yaitu pajak.

Tindakan perusahaan dalam menurunkan nominal kewajiban pajak dapat dilihat dari seberapa agresif tindakan manajemen saat menurunkan beban

pajaknya (Ariani & Prastiwi, 2020). Banyak perusahaan yang menganggap pajak sebagai aspek terbesar dalam mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan melakukan berbagai cara untuk bisa mengurangi beban pajak (Sugiyarti & Ramadhani, 2019:234). Dengan semakin banyaknya celah dalam peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh perusahaan, maka semakin besar potensi kerugian pajak yang dialami oleh suatu negara (Purba & Kuncahyo, 2020:159).

Tindakan agresivitas pajak menjadi penting untuk dibahas karena akan berdampak pada kurang maksimalnya penerimaan pajak suatu negara. Studi yang dilakukan *Tax Justice Network* (TJN), yang merupakan organisasi independen berbasis di London, Inggris, dalam laporan tahun 2021nya yang berjudul "*The State of Tax Justice 2021*", menjelaskan bahwa aksi penghindaran pajak telah merugikan global sebesar 483 juta USD per tahun 2021. Dalam laporan yang sama juga, dipaparkan bahwa Indonesia berada di peringkat 8 Asia bahkan ke-3 dalam Asia Tenggara secara khusus, dengan negara dengan tingkat kerugian pajak terbesar selama tahun 2021 dengan USD 2,275. Dengan menggunakan kurs Rupiah per Rabu (7/12), sebesar Rp. 15.601, kerugian tersebut setara dengan Rp. 35,49 Triliun.


Tabel 1.1 Daftar Negara di Asia dengan Kerugian Pajak Terbesar

No.	Nama Negara	Total Kerugian Pajak Tahunan (Juta USD)
1.	India	16.830,3
2.	China	13.3902,1
3.	Jepang	15.159,4
4.	Singapura	4.277,8
5.	Phillipines	4.148,6
6.	United Arab Emirates	4.089,8
7.	Taiwan	3.114,5
8.	Indonesia	2.275,0

Sumber: *Tax Justice Network* (2021)

Di Indonesia sendiri, salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur penerimaan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak (*tax ratio*). *Tax ratio* adalah rasio perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu negara. Berikut disajikan grafik *tax ratio* yang diperoleh oleh negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Terlihat, *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, terutama di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan.

Gambar 1.1 *Tax Ratio* Tahun 2017-2021



Sumber: Laporan Tahunan DJP 2021, Diolah

Tampilan grafik di atas dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, karena meningkatnya PDB, namun tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak. Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan pajak setiap tahunnya dapat maksimal. Hal ini tentu saja karena sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak.

Dalam perspektif ekonomi secara garis besar, sumber penerimaan suatu negara berasal dari pajak dan non pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang ditampilkan dalam tabel 1.1, sumber pendanaan terbesar negara Indonesia masih diperoleh melalui penerimaan pajak. Hal ini terbukti dengan konsistennya pajak menjadi sumber penerimaan tertinggi setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Sumber Penerimaan Negara 2017-2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Penerimaan					
Penerimaan Perpajakan	1,344	1,519	1,547	1,285	1,376
Penerimaan Bukan Pajak	312	410	409	344	358
II. Hibah	12	16	5	19	3
Jumlah	1,668	1,945	1,961	1,648	1,737

Sumber: Situs Web Resmi BPS, Diolah (2023)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Soemitro (1988) dalam buku Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, pajak adalah bentuk pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sebagai sumber pendapatan tertinggi, pajak hadir sebagai penopang besar dalam keberlangsungan negara. Keberlangsungan suatu negara didasarkan atas tujuan negara tersebut. Dalam menunjang pencapaian tujuan negara Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar tercapainya tujuan tersebut. Salah satunya dengan menggalakkan usaha pembangunan nasional.

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional agar tidak hanya bergantung kepada sumber daya alam apalagi bantuan asing. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi pajak, yakni fungsi anggaran (*budgetair*), dimana pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan dalam segala aktivitas kenegaraan, dan fungsi mengatur (*regulerend/regulating*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan dan mendorong penyaluran dana dari *private saving* ke *private investment* (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak 2016:78).

Sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan di atas, pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan/atau badan. Perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, diatur bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar hasil kali antara penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "*Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan*".

Salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat terjadinya agresivitas pajak adalah dengan menggunakan *leverage*. *Leverage* merupakan analisis yang

digunakan untuk mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang perusahaan untuk membiayai aset perusahaan (Siswanto, 2021:28). *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt Ratio*, yakni dengan membagi antara total liabilitas terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi diindikasikan semakin besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan tingginya beban bunga, maka akan menjadi pengurang terhadap pendapatan perusahaan. Hal ini akan menurunkan total laba yang diperoleh oleh perusahaan dan secara otomatis akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Beberapa penelitian yang dilakukan telah menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Sudaryo *et al.* (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Hidayat & Fitria (2018) yang juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Putri & Hanif (2020) juga menunjukkan hasil penelitian serupa dengan hasil *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) yang mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sidik & Suhono (2020) juga mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan, baik melalui penjualan, aset, atau modal perusahaan (Siswanto, 2021:35). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) yang dinyatakan dengan membagi antara laba setelah pajak terhadap total aset.

Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh berarti semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Laba perusahaan inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Purba & Kuncahyo (2020) dan Fitria & Asmarani (2021) juga memberikan hasil serupa, dimana profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sidik & Suhono (2020) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Bahkan Hidayat & Fitria (2018) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah aktivitas *Transfer Pricing* yang dilakukan diluar prinsip kewajaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) pasal 1 ayat 6, dijelaskan definisi dari *Transfer Pricing* yaitu harga dalam transaksi yang dipengaruhi pihak berafiliasi atau hubungan istimewa.

Transfer Pricing menjadi menarik untuk dibahas karena dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya pada pembahasan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*), dijelaskan bahwa transaksi pihak berafiliasi yang melibatkan Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (*interdivisional pricing*) atau antar perusahaan (*intracompany pricing*). Salah satu cara untuk mengukur tingkat *Transfer Pricing*

adalah dengan menggunakan *Related Party Transactions*, yakni dengan membagi antara piutang pihak berelasi terhadap total piutang.

Beberapa praktik *Transfer Pricing* sudah pernah terjadi, seperti yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2008. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *Transfer Pricing* untuk penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah menjual dengan harga transfer di luar prinsip kewajaran dan praktik bisnis kepada perusahaan afiliasinya di Singapura yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Rahmat, 2021). Hal serupa juga terjadi pada PT. Coca Cola Indonesia tahun 2002-2006 dan PT. Adaro Energy Tbk. pada tahun 2009 hingga 2017.

Beberapa peneliti telah mengemukakan hubungan antara praktik *Transfer Pricing* dengan agresivitas pajak. Seperti Fitriani & Suyanti (2021) yang mengemukakan bahwa praktik *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil serupa juga dipaparkan oleh Lutfiah (2018) yang mengemukakan bahwa praktik *Transfer Pricing* berpengaruh dan memiliki hubungan yang searah terhadap fenomena agresivitas pajak. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Fadhillah & Lingga (2017) dimana tidak ditemukan pengaruh antara praktik *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Suyanto (2021) juga tidak menemukan pengaruh antara praktik *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian atas tiga variabel independen yakni *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Pemilihan tiga variabel independen ini didasarkan pada bervariasinya hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan melihat belum adanya

penelitian yang melakukan pengujian secara simultan terhadap 3 variabel tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perpajakan yang berkaitan dengan agresivitas pajak serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta memperdalam pemahaman bagi para praktisi di bidang akuntansi terkhusus bagi pemerintah dalam hal penerapan kebijakan serta pengambilan keputusan dan bagi para investor saat menanamkan modalnya agar terhindar dari perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Adapun batasan dalam penelitian ini terbatas pada pengujian agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) dan faktor-faktor yang memengaruhinya, meliputi *leverage* yang diproksikan dengan *Debt Ratio* (DAR), profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), dan *Transfer Pricing* yang diproksikan dengan *Related Party Transactions*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012)

yang terdiri 5 bab dan diturunkan lagi dalam beberapa sub bab agar lebih mudah dan sistematis dalam memahaminya. Adapun, secara garis besar pembagian tersebut antara lain:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah yang berangkat dari latar belakang, tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah, manfaat penelitian yang terdiri atas kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri atas tinjauan teori empirik yang melandasi dan mendukung data penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III, merupakan bab metode penelitian yang membahas segala hal terkait mekanisme penelitian secara rinci. Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV, merupakan bab hasil penelitian yang memberikan gambaran terkait data yang digunakan untuk penelitian, pengolahan deskripsi data menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi pengembangan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan atau yang biasa dikenal dengan teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) dalam penelitian yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Teori keagenan menjelaskan terkait hubungan kontraktual yang terjadi antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (*principal*) dan satu orang lain atau lebih yang bertindak sebagai agen (*agent*), untuk bertindak atas nama mereka dan memiliki wewenang yang telah diberikan oleh prinsipal kepada agen. Jensen dan Meckling (1976), mengasumsikan hubungan antara prinsipal dan agen ini sebagai hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemegang saham selaku prinsipal tidak dapat terjun langsung kedalam aktivitas operasional perusahaan dan membebankan tanggung jawab tersebut kepada manajemen perusahaan selaku agen.

Teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi dasar (Eisenhardt, 1989), antara lain:

1. Asumsi tentang manusia, dimana manusia merupakan individu yang cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki

tingkat rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*), dan cenderung menghindari risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian, adalah merupakan asumsi terkait adanya konflik kepentingan antar anggota organisasi
3. Asumsi tentang informasi, merupakan asumsi yang memandang bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Teori keagenan menjelaskan keterkaitan antara masalah yang kerap terjadi dalam hubungan kontraktual prinsipal dan agen. Dengan asumsi bahwa kedua belah pihak merupakan pihak yang ingin memaksimalkan utilitasnya masing-masing, maka sangat mungkin agen tidak selalu bertindak atas/demi kepentingan terbaik prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan preferensi risiko (Ikhsan dan Suprasto, 2008:76). Perbedaan preferensi risiko yang dimaksud merupakan perbedaan tanggung jawab dan pembagian kerja dalam suatu organisasi, sehingga tingkat risiko yang dihadapi oleh prinsipal dan agen berbeda. Manajemen (agen) sebagai pelaksana eksekutif perusahaan memiliki tingkat risiko yang lebih besar dan berpotensi pada terjadinya tindakan yang merugikan prinsipal (*moral hazard*).

Salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja suatu perusahaan adalah dengan melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen perusahaan sebagai alat pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, karena laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen tanpa pengawasan dari prinsipal, maka terdapat celah informasi antara

prinsipal dan agen. Celah informasi ini terjadi karena pihak manajemen dapat dengan mudah melakukan modifikasi laporan keuangan yang menguntungkan pihak manajemen karena sumber informasi pun berasal dari internal pihak manajemen perusahaan. Adanya informasi yang dimiliki oleh agen namun tidak dimiliki oleh prinsipal menimbulkan tidak seimbangnya informasi perusahaan. Ketidakseimbangan informasi inilah yang biasa disebut dengan asimetri informasi.

Struktur dan masalah keagenan dapat dilihat secara luas di berbagai perspektif ilmu, seperti ilmu sosial, politik, ekonomi, psikologi dan yang berkembang saat ini dalam ilmu akuntansi (Damayanti, 2009:149). Hal serupa juga diungkapkan oleh Syarifuddin *et al.*, 2021:90, bahwa masalah keagenan dapat pula dilihat dari sosiologi, perilaku organisasi dan pemasaran. Struktur agensi seperti ini dapat pula diaplikasikan pada tingkatan makro, seperti kebijakan regulator sampai tingkatan mikro seperti fenomena impresi manajemen (Ikhsan dan Suprasto, 2008:76). Struktur agensi yang terjadi antara pihak agen dan prinsipal, jika ditarik pada tingkatan makro, dapat terjadi pada hubungan antara wajib pajak dalam hal ini perusahaan dan pemerintah.

Struktur teori agensi tersebut dapat terjadi karena di Indonesia sendiri menerapkan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang menekankan pada kewenangan wajib pajak untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar, dan melaporkannya sendiri kepada administrasi perpajakan (Rusnan *et al.*, 2020:17).

Dengan adanya sistem *self assessment* ini, maka wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri besarnya jumlah pajak

terutangnya dan pada fase inilah rentang terjadi asimetri informasi. Perusahaan yang bertindak sebagai wajib pajak sekaligus agen ingin meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang berujung pada tindakan pajak yang lebih agresif, dengan tujuan untuk mencapai laba bersih yang sebesar-besarnya. Sedangkan, pemerintah selaku prinsipal mengharapkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari para wajib pajak.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah (prinsipal) dan perusahaan sebagai wajib pajak (agen) tersebut yang menjadi dasar berlakunya struktur dalam teori keagenan dalam penelitian ini. Kedua belah pihak terlibat dalam hubungan kontraktual yang berbentuk Undang-Undang, namun memiliki perbedaan kepentingan dan sama-sama ingin memaksimalkan utilitasnya masing-masing.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009). Menurut Hlaing (2012:7), agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang berujung pada turunnya tarif pajak efektif.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam batasan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan penggelapan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan merupakan tindakan yang ilegal. Agresivitas pajak berpotensi terjadi pada titik abu-abu antara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Septiawan *et al.*, 2021:23).

Perusahaan umumnya melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajaknya (Chen *et al.*, 2010). Hal ini tentu saja memungkinkan terjadi di perusahaan yang berorientasi pada laba dengan tujuan untuk membayar pajak se-efisien mungkin (Hanlon & Michelle, 2007). Chen *et al.* (2010) menyebutkan tiga keuntungan yang diperoleh karena melakukan tindakan agresivitas pajak, antara lain:

1. Penghematan pajak, dalam artian efisiensi pembayaran pajak sehingga kas bagi pemegang saham mendapatkan porsi yang lebih besar.
2. Adanya kompensasi bagi manajer atas tindakan agresivitas pajak dari pemegang saham
3. Adanya kesempatan manajer untuk melakukan *rent extraction*, yaitu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemegang saham/pemilik.

Namun dibalik keuntungan yang diperoleh, tentu saja ada risiko yang mungkin akan ditanggung oleh perusahaan jika melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Desai & Dharmapala (2006), setidaknya terdapat 3 risiko kerugian jika menerapkan tindakan pajak agresif, antara lain:

1. Adanya risiko terkena pidana atau hukuman dari instansi perpajakan akibat kecurangan yang telah dilakukan
2. Adanya risiko tercederainya reputasi perusahaan

3. Adanya risiko jatuhnya harga saham akibat kasus penghindaran pajak yang terjadi karena dianggap dapat merugikan pihak pemegang saham.

Adapun, salah satu cara dalam mengukur agresivitas pajak adalah dengan menggunakan metode *Abnormal Book Tax Difference (ABTD)*. Metode ini diperoleh dengan mengakumulasikan perubahan investasi berupa aset tetap dan aset tidak berwujud, perubahan pendapatan, perubahan pada rugi operasi bersih yang dikompensasi perusahaan, dan nilai kompensasi rugi pajak perusahaan. Kemudian, komponen-komponen tersebut diregresikan dengan *book tax difference (BTD)* sehingga diperoleh nilai residual. Nilai residual inilah yang menjadi proksi untuk menentukan suatu tingkat agresivitas pajak pada level tertentu. Semakin besar nilai residual menunjukkan aktivitas perpajakan yang semakin agresif (Tang & Firth, 2011). Adapun bentuk formula dari *Abnormal Book Tax Difference (ABTD)* yaitu:

$$BTD_{xt} = a_0 + a_1 \Delta INV_{xt} + a_2 \Delta REV_{xt} + a_3 NOL_{xt} + a_4 TLU_{xt} + e_{xt}$$

Keterangan:

BTD_{xt} : *Book-tax difference* untuk perusahaan x pada tahun t, diskalakan dengan total aset tahun t

ΔINV_{xt} : Perubahan investasi pada aset tetap dan aset tidak berwujud dari tahun t-1 sampai tahun t pada perusahaan x

ΔREV_{xt} : Perubahan pendapatan untuk perusahaan x pada tahun t

NOL_{xt} : Rugi operasi bersih untuk perusahaan x pada tahun t

TLU_{xt} : Nilai kompensasi rugi pajak perusahaan x pada tahun t

e_{xt} : *Abnormal BTD* untuk perusahaan x pada tahun t

Adapun tahapan dalam menghitung rumus tersebut yakni dengan menghitung terlebih dahulu *Book-tax difference* untuk perusahaan x pada tahun t (BTD_{xt}), dengan menggunakan rumus :

$$BTD_{xt} = BI_{xt} - \frac{CTE_{xt}}{STR_t}$$

Keterangan:

BTD_{xt} : *Book-tax difference* untuk perusahaan x pada tahun t, diskalakan dengan total aset tahun t

BI_{xt} : Laba akuntansi sebelum pajak perusahaan x pada tahun t

CTE_{xt} : Beban pajak untuk perusahaan x pada tahun t

STR_t : *Statutory tax rate* (tarif PPh Badan sesuai UU PPh) pada tahun t

Setelah memperoleh nilai BTD_{xt} , langkah selanjutnya adalah menghitung perubahan investasi pada aset tetap berupa *Property, Plant, & Equipment* (PPE) dan aset tidak berwujud dari tahun t-1 sampai tahun t pada perusahaan x (ΔINV_{xt}). Selanjutnya mencari data perubahan pendapatan dari tahun t-1 sampai tahun t pada perusahaan x (ΔREV_{xt}). Setelah memperoleh data tersebut, maka dilanjutkan dengan mencari data rugi operasi bersih untuk perusahaan x pada tahun t (NOL_{xt}). Namun, apabila tidak ditemukan data rugi sebagaimana yang dimaksud, maka data tersebut dapat diganti dengan "0". Data terakhir yang perlu dicari ialah nilai kompensasi rugi pajak perusahaan x pada tahun t (TLU_{xt}). Nilai kompensasi rugi pajak perusahaan ini juga dapat diganti dengan "0" apabila tidak ditemukan datanya dalam laporan keuangan perusahaan terkait.

Setelah semua data terkumpul, maka semua komponen tersebut disatukan dan dibagi dengan nilai total aset perusahaan. Selanjutnya, langkah terakhir yang dilakukan yakni dengan mengakumulasi semua data tersebut dan hasil akhirnya di regresikan terhadap *Book-tax difference* untuk perusahaan x pada tahun t (BTD_{xt}) untuk kemudian ditemukan nilai residual. Nilai residual inilah yang menjadi nilai *Abnormal Book Tax Difference (ABTD)*.

2.1.3 Leverage

Leverage merupakan analisis keuangan yang mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang perusahaan untuk membiayai aset perusahaan (Siswanto, 2021:28). Analisis *leverage* merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. *Leverage* adalah analisis yang merujuk pada utang yang dimiliki perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana intern dan sumber dana ekstern. Sumber dana intern merupakan dana yang berasal dari saldo laba, pemilik perusahaan yang tercermin pada lembar saham atau prosentasi kepemilikan yang tertera pada laporan posisi keuangan. Sementara sumber dana ekstern merupakan sumber dana perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya utang. Kedua sumber dana ini tertuang dalam laporan posisi keuangan pada sisi liabilitas dan ekuitas.

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dituliskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikurangi biaya-biaya, yang salah satunya adalah bunga. Hal ini berarti, biaya yang dikeluarkan untuk

bunga dapat menjadi pengurang dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bunga dapat timbul akibat adanya setoran dari pihak ketiga atau dalam hal ini utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kelangsungan hidup perusahaan. *Leverage* sebagai analisis untuk mengukur tingkat utang dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur besarnya utang perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti bahwa perusahaan sangat bergantung dengan setoran modal dari pihak ketiga untuk membiayai perolehan asetnya. Disisi lain, *leverage* yang tinggi juga mengindikasikan semakin besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan tingginya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, maka beban ini akan menjadi biaya pengurang terhadap pendapatan perusahaan. Dengan tingginya biaya bunga pula akan menurunkan total laba yang diperoleh oleh perusahaan dan berefek pada turunnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Adapun *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt Ratio* (DAR) yang mengukur seberapa besar tingkat pembelian aset menggunakan utang yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan analisis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan, baik melalui penjualan, aset, atau modal perusahaan (Siswanto, 2021:35). Jadi, hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun

gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan (Hayat *et al.*, 2021:88).

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan (Hayat *et al.*, 2021:88). Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh berarti semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba.

Dari sisi pajak, profitabilitas dengan rasio mengukur tingkat labanya berkaitan erat dengan besarnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena, dalam menghitung besarnya beban pajak yang dibebankan ke perusahaan, didasarkan pada laba yang diperoleh oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan setelah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Adapun, ROA dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.5 *Transfer Pricing*

Transfer Pricing merupakan harga yang ditetapkan pada barang atau jasa yang dipindahkan atau ditransfer dari satu divisi ke divisi lainnya atau ke perusahaan lain yang saling berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) pasal 1 ayat 6, dijelaskan definisi dari *Transfer Pricing* yaitu harga dalam transaksi yang dipengaruhi pihak berafiliasi atau hubungan istimewa.

Mengotin (2000) menjelaskan bahwa hubungan istimewa yang dimaksud dalam praktik *Transfer Pricing* adalah hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang terjadi karena adanya keterkaitan, ketergantungan suatu pihak yang tidak ditemukan dalam hubungan biasa. Faktor penyebab timbulnya hubungan istimewa adalah faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, atau adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Hal berbeda diungkapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa hubungan istimewa terjadi apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada wajib pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Dalam buku Manajemen Perpajakan, Modul *Chartered Accountant* (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dijelaskan

bahwa transaksi *Transfer Pricing* merupakan transaksi yang menentukan besaran penghasilan yang diterima oleh setiap pihak atau entitas yang terlibat. Dengan melakukan praktik *Transfer Pricing*, terjadilah pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari wajib pajak satu ke wajib pajak lainnya yang besarnya dapat direayasa untuk menekan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan umumnya terjadi antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia) (Mengotin, 2000).

Dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya pada pembahasan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*), dijelaskan bahwa transaksi pihak berafiliasi yang melibatkan Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak. Dengan kata lain, aktivitas *Transfer Pricing* yang dilakukan diluar prinsip kewajaran dapat menjadi alat untuk menghindarkan pajak dan berujung pada aktivitas pajak agresif. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (*interdivisional pricing*) atau antar perusahaan (*intracompany pricing*).

Menurut Panjalusman (2018), *Transfer Pricing* dapat diukur dengan menggunakan *Related Party Transactions*. Proksi ini akan membagi piutang usaha akibat transaksi dengan pihak berelasi terhadap total piutang. Dari transaksi tersebut, perusahaan dapat menilai keuntungan

perusahaan dan mengurangi beban pajak serta bea masuk yang harus dibayarkan. Adapun, hasil dari pengukuran ini adalah semakin besar angka yang diperoleh, maka semakin besar praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Adapun, *Transfer Pricing* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing (TP)} = \frac{\text{Piutang Usaha Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebelum dilakukannya penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dan penunjang dalam penelitian ini. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan keterkaitan antara faktor-faktor yang sama dengan rancangan penelitian ini dalam memengaruhi agresivitas pajak, seperti *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuesti dan Dewi (2020) menguji pengaruh dari beberapa variabel seperti profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) menguji pengaruh dari beberapa variabel seperti *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *Capital Intensity* dan *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *Inventory Intensity* dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidik dan Suhono (2020) menguji pengaruh dari *leverage* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hanif (2020) menguji pengaruh dari beberapa variabel seperti likuiditas, *leverage*, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Likuiditas dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) menguji pengaruh dari beberapa variabel seperti *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *capital intensity*, profitabilitas, dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Suyanto (2021) menguji pengaruh dari *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah dan Lingga (2021) menguji pengaruh dari *transfer pricing*, koneksi politik dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *transfer pricing* & likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kurnia (2020) menguji pengaruh dari *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *transfer pricing* dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *tax haven utilization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutomo *et al.* (2021) menguji pengaruh dari *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel dalam penelitian ini, yaitu agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y), *leverage* (X1), profitabilitas (X2), dan *Transfer Pricing* (X3) sebagai variabel independen.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan analisis keuangan yang mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang perusahaan untuk membiayai aset perusahaan (Siswanto, 2021:28). Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dituliskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikurangi biaya-biaya, yang salah satunya adalah bunga. Hal ini berarti, biaya yang dikeluarkan untuk bunga dapat menjadi pengurang dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Teori agensi dapat diaplikasikan dalam penarikan kesimpulan terkait *leverage* dan agresivitas pajak. Khususnya terkait dengan upaya perusahaan selaku wajib pajak untuk memaksimalkan utilitasnya dengan berusaha mengefisienkan beban pajaknya menggunakan utang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti bahwa perusahaan sangat bergantung dengan setoran modal dari pihak ketiga untuk membiayai perolehan asetnya. Disisi lain, *leverage* yang tinggi juga mengindikasikan semakin besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan tingginya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, maka beban ini akan menjadi biaya pengurang terhadap pendapatan perusahaan. Dengan tingginya biaya bunga pula akan menurunkan total laba yang diperoleh oleh perusahaan dan berefek pada turunnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryo *et al.* (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Hidayat & Fitria (2018) yang juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Putri & Hanif (2020) juga menunjukkan hasil penelitian serupa dengan hasil *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) mendapatkan hasil yang berbeda, dimana *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sidik & Suhono (2020) juga mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil yang bervariasi tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Leverage Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan analisis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan, baik melalui penjualan, aset, atau modal perusahaan (Siswanto, 2021:35).

Teori agensi dapat diaplikasikan dalam penarikan kesimpulan terkait profitabilitas dan agresivitas pajak. Khususnya terkait dengan peran manajemen perusahaan selaku agen yang berusaha dalam memaksimalkan laba dan mengefisienkan beban pajaknya. Dengan menggunakan rasio profitabilitas, berarti setiap perusahaan berada pada titik terbaiknya dalam memaksimalkan ukuran kinerja keuangannya melalui laba. Dari sisi pajak, profitabilitas dengan rasio mengukur tingkat labanya berkaitan erat dengan besarnya beban pajak

yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena, dalam menghitung besarnya beban pajak yang dibebankan ke perusahaan, dimulai dengan melihat total laba yang diperoleh oleh perusahaan untuk kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Chen *et al.*, (2010) dalam Devi & Dewi (2019:799) menyatakan bahwa, semakin *profitable* perusahaan, maka semakin termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Purba & Kunchayo (2020) dan Fitria & Asmarani (2021) juga memberikan hasil serupa, dimana profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sidik & Suhono (2020) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Bahkan Hidayat & Fitria (2018) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) pasal 1 ayat 6, dijelaskan definisi dari *Transfer Pricing* yaitu harga dalam transaksi yang dipengaruhi pihak berafiliasi atau hubungan istimewa. Dalam lampiran Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER - 22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya pada pembahasan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*), dijelaskan bahwa transaksi pihak berafiliasi yang melibatkan Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak. Dengan kata lain, aktivitas *Transfer Pricing* yang dilakukan diluar prinsip kewajaran dapat menjadi alat untuk menghindarkan pajak dan berujung pada aktivitas pajak agresif.

Teori agensi dapat diaplikasikan dalam penarikan kesimpulan terkait *Transfer Pricing* dan agresivitas pajak. Khususnya terkait dengan upaya perusahaan selaku wajib pajak untuk memaksimalkan utilitasnya dengan berusaha mengefisienkan beban pajaknya menggunakan skema *Transfer Pricing* ini. Dengan melakukan praktik *Transfer Pricing*, terjadilah pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari wajib pajak satu ke wajib pajak lainnya yang besarnya dapat direkayasa untuk menekan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan umumnya terjadi antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia) (Mengotin, 2000).

Beberapa peneliti telah mengemukakan hubungan antara praktik *Transfer Pricing* dengan agresivitas pajak. Seperti Fitriani & Suyanti (2021) yang mengemukakan bahwa praktik *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil serupa juga dipaparkan oleh Lutfiah (2018) yang mengemukakan bahwa praktik *Transfer Pricing*

berpengaruh dan memiliki hubungan yang searah terhadap fenomena agresivitas pajak. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Fadhillah & Lingga (2017) dimana tidak ditemukan pengaruh antara praktik *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Suyanto (2021) juga tidak menemukan pengaruh antara praktik *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.4 Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan masing-masing terhadap 3 variabel sebelumnya, dimana ketiga variabel berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel, yaitu *leverage*, profitabilitas, dan *Transfer Pricing* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ke empat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Leverage*, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Agresivitas Pajak